

**URGENSI PELAKSANAAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF PASCA
PEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

AZMIATI ZULIAH,SH,MH

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

ABSTRACT

Pemerintah Indonesia telah melahirkan kebijakan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah berlaku sejak 1 Agustus 2014. Lahirnya Undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan pidana anak.

Perubahan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebabkan adanya kebutuhan hukum masyarakat karena undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan. Perubahan paradigma antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Saat ini banyak anak-anak yang terjerumus dan dimanfaatkan berbagai pihak sehingga anak-anak menjadi pelaku kejahatan, seperti kasus yang baru saja terjadi di kota Medan 2017 ini dimana 2 orang melakukan pencurian perampokan terhadap supir grab dengan cara membunuh dan mencuri mobil, namun dibalik kejahatan yang dilakukan anak ada orang dewasa yang menyuruh mereka. Namun tidak sedikit juga kasus-kasus yang dilakukan anak yang merupakan kejahatan ringan akhirnya kasusnya sampai disidangkan dipengadilan. Apapun cerita kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dibenarkan secara hukum namun apakah semua kejahatan yang dilakukan anak harus seluruhnya diproses dan membuat anak jera dengan anak di penjara dan dibunuh, apakah ada upaya pendekatan yang mestinya bisa dilakukan dimana anak tidak dipenjarakan dan penjara merupakan upaya terakhir.

Pendekatan diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus ABH merupakan suatu upaya yang sangat baik dalam perubahan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja yang dimandatkan dalam semangat UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-undang No 3 tahun 1997 penulis ingin sajikan pembahasannya dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat analitis dengan judul Urgensi pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif pasca pemberlakuan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Diversi ;Restoratife Justice; Sistem Peradilan Pidana Anak.

A. Pendahuluan

Peraturan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan yang lebih baik meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak memiliki hambatan dan kendala. Salah satu peraturan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku yaitu undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak peraturan ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Alasan tersebut memperkuat pemerintah Indonesia untuk

melahirkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat berjalan dengan baik, Dengan lahirnya Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini maka Undang Undang No 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi mulai 1 Agustus 2014.

Dua tahun lebih masa transisi kesiapan pemberlakuan Undang-undang sistem peradilan pidana pemerintah Indonesia masih belum siap melaksanakan apa yang dimandatkan oleh Undang-undang tersebut baik dari sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya. Faktanya masih banyak anak- anak yang melakukan tindak kejahatan akhirnya sampai keranah hukum meskipun tindak kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan ringan dan dapat diselesaikan dengan jalan diversi dan restoratife justice, belum tersedianya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), meskipun Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) nomenklturnya sudah berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bagi anak yang menjalani proses pidana di Indonesia namun masih banyak ditemukan persoalan ketika proses diversi tidak berhasil dilakukan dan tindakan pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan pengulangan pihak kepolisian dan kejaksaan masih terkendala untuk proses penempatan anak sementara selama proses penyidikan.

Intinya apa bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan sesuatu yang lebih baik pada anak namun kesiapan sarana prasarana haruslah juga mendukung, disatu sisi juga bahwa masyarakat terutama aparat penegak hukum juga harus memiliki pemahaman yang baik dalam pelaksanaan amanah UU No 11 tahun 2012 tersebut . Tulisan ini akan membahas berbagai pertanyaan seputar bagaimana analisis pentingnya undang-undang tersebut serta konsep penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif serta sampai sejauh mana kesiapan seluruh pihak dalam pelaksanaan pasca pemberlakuannya.

B. Metode Penelitian

Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Presss, Jakarta, 2004) yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia maupun konvensi internasional. Penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian doktrinal (Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta) karena peneliti berusaha menemukan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik) mendalam dan sistematis mengenai urgensi regulasi komprehensif.

Untuk menjawab permasalahan di atas, yang dilakukan adalah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (studi kepustakaan atau literatur) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan serta bahan hukum tersier. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretatif, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif, yaitu suatu alur pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan deduktif yang merupakan alur pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak.

Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami banyak reformasi. Dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam Undang-undang tersebut. Dari segi sanksi pidana terhadap anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Dan hal yang baru tentu saja terlihat dari ketentuan pidananya yang tidak terdapat dalam Undang-undang yang lama.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain; Penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang

berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

2. Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif.

Diversi yang dimaksud suatu pengalihan suatu penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar sistem peradilan pidana anak yang dapat dilakukan disetiap tahapan di penyidikan ,penuntut umum dan hakim. Proses diversi yang dimaksud harus melibatkan anak dan orangtua ,masyarakat, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial , dimana diversi yang dimaksud hanya dapat dilakukan kepada anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang tindakan yang dilakukan bukan merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Dalam konsep ini penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu harus di proses secara hukum, namun dapat dilakukan penyelesaiannya melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mengurangi dampak pada anak yang melakukan tindak pidana.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

3. Kesiapan dalam pelaksanaan diversi dan restoratife justice.

Kondisi saat ini pemerintah telah berupaya melakukan berbagai peningkatan pemahaman kepada aparat penegak hukum untuk memahami mandat dari undang-undang sistem peradilan pidana anak baik melalui pelatihan dan sosialisasi namun masih ditemukan kendala disemua tingkatan baik dikepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kendala yang dihadapi polisi ketika anak berkonflik dengan hukum melakukan tindak kejahatan pencurian yang diancam hukuman di bawah tujuh tahun, kepolisian masih memiliki kendala , anak harus ditempatkan dimana jika diversi tidak berhasil. Kesiapan pemerintah dalam penyiapan sarana prasarana LPKS di Indonesia telah ada namun belum diseluruh jajaran kabupaten kota masih di tingkat provinsi. Sehingga program perlindungan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum belum dapat menjawab apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Sistem peradilan anak. Persoalan yang muncul masyarakat apatis dengan pemberlakukan Undang- Undang ini justru malah membuat

anak tidak benar-benar mendapatkan pemulihan untuk sadar dan tidak melakukan tindak kejahatan yang telah dilakukannya.

Jaksa Penuntut Umum prosesnya menunggu pelimpahan berkas dari kepolisian bila kasus bisa di diversi mereka akan upayakan diversi bila diversi tidak berhasil maka kejaksaan akan tetap bekerjasama dengan kepolisian dan pihak pemerintah untuk menempatkan anak dimana selama proses penyidikan bila diversi tidak berhasil.

Hakim sifatnya menunggu ketika ada permohonan hakim memutus melalui penetapan diversi dan dalam penanganan kasus ABH pihak pengadilan tetap mengupayakan diversi dan restoratife justice sebelum masuk ke pokok perkara bila pendekatan keadilan restoratif justice tidak berhasil maka sarana prasarana pendukung yang ada dimana pembinaan terbaik bagi anak belum seluruhnya ada di Indonesia (Hasil wawancara dengan Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan PKPA oleh penulis)

Fakta saat ini juga bahwa kapasitas ruangan hunian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak mendukung begitu juga jumlah petugas Bapas yang ada di Indonesia sangat kurang apalagi dengan wilayah kerja yang luas, begitu juga anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan tidak dapat mengakses pendidikan formal yang akhirnya putus sekolah yang sangat berbeda dengan roh semangat lahirnya undang-undang sisitem peradilan pidana anak.

Hambatan dan kendala pelaksanaan diversi di Indonesia dapat dievaluasi melalui putusan diversi melalui penetapan pengadilan, namun masih minim ditemukan putusan diversi tersebut. Seharusnya putusan tersebut merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara keberhasilan dilaksanakan diversi dan restoratife justice di indonesia. Oleh karena itu tentunya aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan yang melibatkan tokoh masyarakat, petugas sosial, keluarga korban dan tersangka dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidacermatan, baik yang bersifat formal maupun matriil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. ketika ditemukan kasus dimana tindakan yang dilakukan anak telah dimaafkan oleh korban dan mendapatkan dukungan pihak terkait dan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian , perbuatan yang dilakukan perbuatan ringan yang diancam dibawah 7 tahun dan bukan perbuatan berulang sudah seharusnya dapat di diversi dengan pendekatan restoratif justice.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan;

- a. Pemberlakuan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan pidana anak, perubahan tersebut dilakukan rangka mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa dimana UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- b. Sumber Daya Manusia dan Sarana Penunjang dalam pelaksanaan Undang-undang Sistem Pradilan Pidana Anak tidak saja digantungkan pada peran aparat penegak hukum, namun juga bergantung pada peran petugas kemasyarakatan, yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan oleh karenanya oleh karenanya perlu komitmen yang tegas dalam pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
- c. Hambatan dalam pelaksanaan diversi dan restoratife justice dalam penyelesaian kasus anak

yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah belum adanya prosedur standart yang dijadikan acuan oleh masing-masing aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,kejaksaan dan pengadilan dan perbedaan persepsi dalam melaksanakan diversi dan restoratif justice.

2. Saran

1. Sistem peradilan pidana bagi anak hendaknya sebagai suatu bagian yang integral dari proses pembangunan nasional dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial. Dengan demikian penyelesaian perkara ABH merupakan bagian bagian dari pembangunan nasional.
2. Perlu dibuatkan pedoman penanganan ABH yang jelas, agar dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara ABH.
3. Pengembangan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan pelaksanaan perlindungan anak dapat berlangsung dengan efektif dan efisien;
4. Membangun kesadaran Pemerintah, legislatif, yudikatif dan masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor terutama percepatan keberadaan LPKS dan LPAS.

Daftar Pustaka

- Undang- undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, *Buku saku Anak yang berhadapan dengan hukum.*
- Wawancara dengan pihak kepolisian,kejaksaan dan pengadilan.
- Makalah pelatihan Diversi dan Restorative justice bagi Aparat Penegak Hukum, Jakarta, 2015